

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) / BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

BERDASARKAN PSAK - 109

(Herry Sutanto, Adang Djatnika, Eri Novari, Babay Suhaemi)

Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, herrysutanto@uinsgd.ac.id

Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, djeffadang@uinsgd.ac.id

Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, erinovari@uinsgd.ac.id

Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, babay.suhaemi@uinsgd.ac.id

Abstract

Financial statements are accountability reports of managers regarding their ability to manage the resources they receive. The financial statements in this matter contained at the Amil Zakat Institution (LAZ)/Amil Zakat Agency (BAZ) aim to provide information regarding the financial position, performance, and changes in LAZ/BAZ financial position that are beneficial to a large number of users of financial statements in various decision making, besides that it can also increase LAZ/BAZ compliance with sharia principles in all transactions and activities/activities, LAZ/BAZ compliance information on Sharia principles, help evaluate the fulfillment of LAZ/BAZ responsibilities towards trust in securing funds, provide information on management and distribution of Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, and assess the type of service provided by LAZ/BAZ. Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No.109 concerning Zakat and Infaq/Shodaqoh Accounting with a descriptive method explains and regulates the recognition, measurement, presentation and disclosure of Zakat and Infaq/Shodaqoh transactions. PSAK No. 109 does not apply to sharia entities whose main activities are not as zakat management organizations and does not apply to sharia entities that receive and distribute Zakat and Infaq/Shodaqoh but not as their main activities. Amil Zakat Institution/Amil Zakat Agency can start compiling and presenting the financial statements of Amil Zakat Institution/Amil Zakat Agency based on PSAK No. 109

Keywords: *Zakat Accounting, Financial Statements, Amil Zakat Institutions*

Abstrak

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban para pengelola mengenai kemampuannya mengelola segala sesuatu yang diterimanya. Tujuan Laporan Keuangan dalam hal ini yang berada di Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) antara lain untuk memberikan dan menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam berbagai pengambilan keputusan. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan LAZ/BAZ terhadap nilai-nilai syariah dalam semua aspek kegiatan yang menyangkut dengan transaksi, membantu menilai pemenuhan tanggung jawab LAZ/BAZ terhadap amanah dalam mengamankan dana, memberikan informasi pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, serta menilai jenis pelayanan yang diberikan LAZ/BAZ. Dalam aturan akuntansi tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dengan metode deskriptif menjelaskan dan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi zakat dan infak / sedekah. Dan didalam PSAKA No.109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang kegiatan utamanya bukan sebagai organisasi pengelola zakat dan tidak perlu juga bagi suatu entitas syariah yang melakukan kegiatan zakat, infak / sedekah tetapi bukan sebagai pekerjaan utamanya. Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat dapat memulai menyusun dan menyajikan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat dengan berpedoman pada PSAK No. 109.

Kata kunci: *Akuntansi Zakat, Laporan Keuangan, Lembaga Amil Zakat*

I. Pendahuluan

Kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) secara keseluruhan kemudian diinformasikan dalam sebuah laporan keuangan, ataupun bentuk tanggung jawab atas sumber daya yang dimilikinya. Islam mengatur tentang keharusan mempertanggung jawabkan atas amanah yang diterima. Hal tersebut berarti setiap insan akan dilakukan penghisaban atau penghitungan (pertanggung jawaban) atas semua perbuatannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Qiyamah: 36: *“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).* Bagi LAZ/BAZ, laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban pengelola (amil) LAZ/BAZ mengenai kemampuannya mengelola sumberdaya LAZ/BAZ yang diterima dari para muzaki, munfiq (penyumbang infak/sedekah) dan penyumbang dana lainnya, selain itu juga sebagai bentuk transparansi pengelolaan atas sumber daya tersebut. .Dalam salah satu hadist nabi disebutkan pula tentang keharusan melaporkan hasil kerja: *”Kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diantara kalian di angkat jadi amil zakat, lalu ia gelapkan sebuah jarum atau lebih, maka pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat...Nabi berkata : barangsiapa diantaramu aku angkat jadi pelaksana pekerjaan, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik ia peroleh sedikit ataupun banyak. Lalu ia mengambil apa yang aku berikan, dan yang aku larang tidak dia ambil”*. Para pengguna laporan keuangan LAZ/BAZ berkepentingan terhadap laporan keuangan LAZ/BAZ sebagai bentuk pemberian informasi yang berbeda.

II. Metodologi

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah–masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk

mengetahui “Penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat (laz) / badan amil zakat (baz) berdasarkan psak - 109”

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Wiratba Sujarwani, 2013)

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. (Sukardi, 2013)

Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

III. Pembahasan

Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pengelola LAZ/BAZ harus berdasarkan pada data yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan seperangkat prosedur yang secara keseluruhan disebut proses akuntansi. Ditinjau dari proses akuntansi, Finalisasi pelaporan keuangan adalah Keseeluruh kegiatan pembuatan laporan akuntansi yang diawali dari munculnya transaksi, yang dilanjutkan dengan proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan. Dalam konsep yang dikembangkan Islam, masalah perintah untuk mencatat transaksi muamalah yang dilakukan, antara lain terdapat dalam Surat Al- Baqarah ayat 28.

Penjelasan atau tafsiran mengenai ayat tersebut adalah pentingnya proses pencatatan atas transaksi muamalah yang terjadi serta tahapan atau tatacara yang mengatur keabsahan suatu transaksi, seperti diperlukannya kesaksian dari pihak lain di luar pihak-pihak yang bertransaksi. Banyak dari kalangan ahli keuangan syariah Islam menjadikan ayat ini sebagai salah satu yang melandasi ilmu akunting dan ilmu auditing. Ilmu akunting terus berkembang sampai sekarang, diantaranya muncul akuntansi bagi lembaga syariah yaitu satuan yang melakukan kegiatan akad syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan nilai-nilai islam atau syariah.

Ditinjau dari sudut proses akuntansi, terjadinya suatu transaksi, pencatatan transaksi, dan pelaporan memerlukan sebuah konsep atau kerangka dasar tata cara melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan. Adanya sistem yang melekat dan tujuan serta sifat yang mengarahkan pada standar yang konsekuen yang terdiri atas fungsi dan sifat dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan dinamakan dengan konsepsi akuntansi atau kerangka dasar akuntansi.

Pentingnya konsep atau kerangka dasar merupakan suatu usaha agar menghasilkan standar serta aturan yang menyeluruh yang dibuat atas dasar kesamaan sehingga dapat menambah kepercayaan daripada pengguna laporan keuangan. Begitu juga agar dapat membandingkan diantara entitas syariah yang lain atau pada waktu yang berbeda dalam satu entitas syariah. Para pemangku kepentingan khususnya para pejabat terkait yang berada pada naungan Ikatan Akuntan Indonesia berhasil membuat sebuah peraturan mengenai akuntansi yaitu tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Syariah yang disingkat dalam PSAK. Selain itu berhasil menyusun sebuah pedoman bagi LAZ/BAZ dalam menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Pengguna Laporan Keuangan

Beberapa Para pengguna terhadap laporan keuangan lembaga-lembaga zakat diantaranya adalah (1) para muzaki dan pemberi sumbangan lainnya,(2)para mustahiq serta para penerima sumbangan lainnya; (3) pengawas syariah; (4) manajemen dan karyawan LAZ/BAZ; (5) Instansi pemerintah

dan seluruh pihak yang berkepentingannya: (6) Masyarakat pada umumnya serta kaum muslimin pada khususnya. Keseluruhannya adalah para pihak yang berkepentingan untuk laporan keuangan LAZ/BAZ yang memerlukan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa informasi yang berbeda.

Tujuan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat / Bdan Amil Zakat

Laporan keuangan pada umumnya bertujuan memberikan gambaran informasi yang berkenaan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan LAZ/BAZ yang dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat untuk penentuan keputusan. Selain itu manfaat ataupun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Membangkitkan atau memotivasi kesadaran LAZ/BAZ terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan/aktivitas;
- 2) Kepatuhan lembaga zakat terhadap nilai-nilai syariah, serta pemberian informasi mengenai keseluruhan transaksi akuntansi mulai dari pencatatan asset, kewajiban, penerimaan bahkan pada penggunaan dananya;
- 3) Sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan tanggung jawab lembaga-lembaga zakat terhadap kepercayaan dalam mengelola menggunakan dana, bahkan sampai pada tahap investasinya serta keuntungan dari investasinya.
- 4) Manajemen pengelolaan dalam pembagian zakat infaq, sedekah dan wakaf.
- 5) Menilai jenis pelayanan yang diberikan LAZ/BAZ serta kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan tersebut.

Penyusunan laporan keuangan tersebut disusun sebagai upaya pemenuhan kebutuhan bagi semua yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, penyusunan laporan keuangan mustahil menyajikan seluruhnya aspek yang diperlukan oleh para pihak berkepentingan sebagai bahan dalam pengambilan keputusannya. Pada prinsipnya penyusunan laporan keuangan disusun hanya pada pengaruh keuangan yang terjadi waktu lampau tidak diharuskan untuk memberikan hal lain selain keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan

Ciri agar dapat berguna untuk semuanya laporan keuangan dalam penyusunannya memberikan informasi keuangan yang ciri khasnya sebagai berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat diperbandingkan

Dapat dipahami.

Kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan agar segera untuk difahami oleh penggunanya menjadi bagian penting dalam penyajian informasinya. Dalam artian bahwa, para pengguna diartikan memiliki kemampuan yang baik dalam aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, serta keinginan untuk menggali keinginan dengan kesungguhan sungguh-sungguh.. Akan tetapi pemberitahuan yang sulit yang seyogyanya diadakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak bisa dikeluarkan atas pertimbangan cukup kompleks untuk dapat difahami bagi pengguna tertentu.

Relevan

Kebutuhan bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan maka harus disajikan informasi yang relevan agar bermanfaat. Karena informasi yang relevan ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan pengguna sehingga membantu mereka untuk melakukan penilaian terhadap

waktu lampau, waktu sekarang atau waktu masa depan, menegaskan atau menilai, hasil penilaian mereka dimasa yang lama.

Keandalan

Keandalan merupakan hal yang sangat penting dari informasi penyusunan laporan keuangan. Dalam artian bahwa seluruh informasinya adalah informasi yang tidak ada penyesatannya, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur dari apa yang semestinya di sajikan. Bentuk penyajiannya tanggung jawab untuk disajikan, Kerelevanan terhadap informasi harus bagus tetapi juga jika penyusunannya tidak dapat diandalkan maka tidak dapat dimanfaatkan bahkan cenderung menyesatkan.

Sehingga agar bisa digunakan, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Peraturan tentang Akuntansi Zakat dan Infak dan Sedekah

Peraturan mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada tanggal 4 Mei 2010 melalui badan Dewan Standar Akuntansi Syariah dan telah mendapat pernyataan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Ramadhan 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2011.

Pendekatan metode deskriptif dalam implementasi PSAK No. 109, menggambarkan beberapa pokok bahasan yang diatur didalamnya, diantaranya adalah:

1. Pada peraturan standar akuntansi bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah.
Definisi dari transaksi merupakan suatu kejadian yang dapat merubah posisi keuangan perusahaan/lembaga. Yang bermakna bahwa, kejadian atau situasi tersebut menyebabkan bergantinya aktiva atau asset, hutang atau kewajiban, serta modal atau sumber dana. Dengan demikian PSAK No.109 terbatas pada pengaturan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari transaksi yang terjadi.
2. Berikut ini beberapa indikator laporan keuangan amil yang lengkap antara lain adalah:
 - a. Laporan posisi keuangan;
 - b. Laporan perubahan dana;
 - c. Laporan perubahan aset kelolaan;
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
3. Amil wajib menerapkan PSAK No.109
Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK No.109 wajib diterapkan oleh Amil yang mendapat izin dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan PSAK No.109.
4. PSAK No.109 tidak untuk digunakan pada lembaga lembaga syariah yang pekerjaannya intinya bukan sebagai organisasi pengelola zakat. PSAK No.109 tidak berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai

kegiatan utamanya. Entitas syariah tersebut mengacu kepada PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

5. Nilai wajar atas penerimaan zakat berupa aset nonkas
Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Aset nonkas diakui sebagai penambah dana zakat sebesar nilai wajar dengan menggunakan harga pasar. Nilai wajar (*fair value*) adalah jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (PSAK No.22). Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.
6. Penyaluran zakat
 - a. Para penerima zakat yaitu mustahik dan amil, diakui sebagai pengurang dari dana zakat sebanyak yang diberikan kalau dalam bentuk cash, dan sejumlah tercatat jika hanya berbentuk harta non kas.
 - b. Penyaluran dana zakat kepada yang menerimanya kepada non amil apabila telah diterima oleh non amil tersebut. Maka penyaluran yang melewati amil lain akan tetapi belum diapat oleh penerima non amil, maka belum sampai pada zakat itu telah diberikan.
 - c. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
 - d. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai: (i) penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil. (ii) penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil.
7. Optimalisasi asset infak dan sedekah
Asset infak dan sedekah selama belum disalurkan itu bisa digunakan dalam periodisasi tertentu agar mendapatkan margin. Penghasilan dari penggunaan dana tersebut termasuk pada tambahan infak dan sedekah.
8. Pelaporan keuangan
Pelaporan posisi keuangan dibuat oleh amil dilakukan secara berbeda antara dana zakat, infak dan sedekah dan dana amil lainnya
9. Tanggal efektif pemberlakuan PSAK No.109
PSAK No.109 berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Kondisi umum pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah oleh LAZ/BAZ saat ini

Peraturan mengenai standar akuntansi keuangan telah mulai dilaksanakan pada 01 Januari 2012, telah banyak lembaga-lembaga Zakat yang telah melaksanakan PSAK No.109 , namun demikian masih banyak juga LAZ/BAZ yang belum menerapkannya. Permasalahan umum belum dilaksanakannya PSAK 109 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hanya melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas pada periode laporan;
2. Belum mencatat penerimaan dan penyaluran nonkas sebagai bagian dari laporan keuangan;
3. Belum semua menampilkan keputusan penyaluran zakat dan infak/sedekah;
4. Belum semua mempunyai/menampilkan rencana program kerja yang akan dilaksanakan;

5. Belum semua lembaga zakat menyusun secara rinci yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan:

Kelemahan dari kondisi tersebut :

1. Karena yang dilaporkan hanya penerimaan dan pengeluaran kas , maka pembelian atau penerimaan sumbangan asset /aktiva tetap tidak tercatat, dan seandainya tercatat umumnya sebatas sebagai daftar inventaris/asset, belum sebagai bagian dari laporan posisi keuangan. Hal ini rawan disalahgunakan.
2. Transaksi penerimaan dan penyaluran berupa asset nonkas umumnya tidak dicatat dalam laporan keuangan
3. Karena metode dan kebijakan penyusunan laporan keuangan berbeda, maka tidak bisa dibandingkan kinerja antar LAZ/BAZ sehingga ada masalah pada saat akan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas suatu LAZ/BAZ
4. Tidak bisa dibuat analisa perbandingan antara *budget* dengan realisasi untuk mengetahui keberhasilan suatu program.

Cara atau Metode penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109

Metode yang harus disiapkan LAZ/ BAZ agar dapat menyusun laporan keuangan LAZ/BAZ berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Akuntansi

Secara umum Kebijakan akuntansi adalah Prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktek tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu satuan, harus bisa menggambarkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pengakuan mempunyai makna pada saat kapan dan saat seperti apa elemen akuntansi tertentu diakui. Pengukuran mempunyai makna berapa banyak bagian akuntansi tertentu yang diakui. Penyajian mempunyai makna bagaimana cara penyajian elemen akuntansi tertentu tersebut di laporan keuangan.

Beberapa contoh kebijakan akuntansi untuk pengelolaan Zakat Infak Sedekah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pembagian ZIS seperti menentukan skala prioritas penyaluran ZIS dan alokasi untuk asnaf selain amil.
- 2) Cara memutuskan total jumlah yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa asset non kas.
- 3) Kebijakan penggunaan dana ZIS dalam bentuk asset kelolaan.
- 4) Kebijakan pendayagunaan dana Infak/sedekah yang belum tersalurkan..
- 5) Kebijakan penggunaan dana non halal.

2. Penetapan Neraca Awal

Bagi lembaga LAZ/BAZ yang belum pernah menyusun laporan keuangannya, langkah pertama untuk menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi adalah menetapkan neraca awal. Idealnya dalam menetapkan neraca awal harus dilakukan oleh lembaga profesional yang independen (lembaga appraisal) untuk melakukan penilaian atas harta, kewajiban, dan saldo dana LAZ/BAZ. Namun jika ada kendala keterbatasan biaya dan waktu, serta dengan pertimbangan LAZ/BAZ mempunyai kemampuan sendiri untuk menetapkan neraca awal, maka Neraca awal sebaiknya dibuat sendiri oleh LAZ/BAZ. Untuk itu perlu dibentuk team penyusunan neraca awal yang dibuatkan SK team oleh Pengurus LAZ/BAZ. Team terdiri dari unsur-unsur keuangan, pengawas syariah, badan pengawas LAZ/BAZ serta unit lain yang terkait.

3. Penyiapan kode akun/bagan akun (*chart of account*)

Langkah berikutnya yang perlu segera disiapkan adalah menyiapkan kode akun atau bagan akun (*chart of account*) yang dirancang mengacu pada PSAK 109 untuk mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Pada umumnya kode akun yang digunakan terdiri dari kode pertanggungjawaban (*responsibility codes*) dan kode rekening (*accounts code*). Kode pertanggungjawaban dilakukan untuk menuliskan tempat terjadinya transaksi. Setiap unit dalam organisasi pengelola zakat dapat terlibat dalam berbagai transaksi, maka setiap unit tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi. Untuk keperluan pengendalian dan penyusunan laporan keuangan maka setiap unit yang mungkin dapat terjadinya transaksi harus memiliki kode pertanggungjawaban (*responsibility codes*), sebagai contoh kode pertanggungjawaban untuk unit pengelola zakat dibedakan dengan kode pertanggungjawaban unit pengelola infak/sedekah. Pada Prinsipnya kode pertanggungjawaban digunakan untuk mencari unit yang bertanggung jawab atas suatu transaksi. Kode akun (*accounts code*) digunakan untuk keperluan pencatatan dan pelaporan informasi, umumnya dikelompokkan dalam rekening neraca (*real account*) atau akun permanen dan rekening sementara (*nominal account*). Dalam pelaksanaannya, kode akun menjadi sekumpulan karakter (*character*) yang digunakan untuk kunci memasukkan data (*input data*), mengidentifikasi dan menggolong-golongkan transaksi untuk keperluan penyusunan laporan. Dalam pemberian nomor kode rekening dapat menggunakan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf. Jumlah digit dalam kode rekening yang dirancang tergantung dari besarnya organisasi dan tingkat kedalaman pengendalian yang diinginkan manajemen





IV. Kesimpulan

Dengan telah disiapkannya kebijakan akuntansi, kode akun, neraca awal, dan berpedoman pada PSAK 109, serta Para pengelola yang kompeten, maka Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat dapat memulai menyusun dan menyajikan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat/Badan Amil Zakat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

1. Departemen Agama RI. (2005). *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*. Depok: Al-Huda.
2. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2009). *PSAK No. 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan*, Jakarta: IAI.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Refa Bumat Indonesia.
4. Ikatan Akuntan Indonesia.(2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
5. Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *PSAK No.109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
6. Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *PSAK No.101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
7. Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Usap Review: Modul Pelaporan dan Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.
8. Krismiaji. (2005). *Sistem Informasi Akuntansi, edisi kedua*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
9. Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
10. Soemarso S.R. (2002). *Akuntansi Suatu Pengantar (Revisi)*, Jakarta: Salemba Empat.
11. Sri Nurhayati – Wasilah. (2008). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
12. V.Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

Biografi Penulis

	<p>Herry Sutanto, Penulis adalah Dosen Tetap di Program Studi Manajemen UIN SGD Bandung, sedang menempuh program Doktorat S3 Ilmu Manajemen UNPAS Bandung, Penulis Buku Manajemen Pemasaran Bank Syariah, Penulis Buku Manajemen Investasi, Penulis Buku Keterasingan Komunitas Masyarakat Dusun Cijengkol Cianjur Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Penulis Jurnal Sustainable Competitive Advantage: The Existence of BMT Management in Public Economics, Pemegang 6 (enam) Hak Kekayaan Intelektual, serta Pemegang Sertifikat Kompetensi dari BNSP sebagai Penyelia Halal</p>
	<p>Adang Djatnika, Penulis adalah Doktor dan Dosen Tetap di Program Studi Manajemen UIN SGD Bandung</p>
	<p>Eri Novari, Penulis adalah Doktor dan Dosen Tetap di Program Studi Manajemen UIN SGD Bandung</p>
	<p>Babay Suhaemi, Penulis adalah Dosen Tetap di Program Studi Manajemen UIN SGD Bandung, sedang menempuh program Doktorat S3 UIN SGD Bandung</p>